



Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pengangkutan BBM tanpa Izin Usaha

Yolanda Putri^{1*}, Nur Handayati¹, Syahrul M. Borman¹

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Corresponding Author's e-mail: yp51186@gmail.com

Article History:

Received: September 5, 2025

Revised: September 15, 2025

Accepted: September 30, 2025

Keywords:

energy distribution, criminal law, licensing violations, fuel transportation, legal accountability

Abstract: *Indonesia, as the world's largest archipelagic country, possesses a wealth of strategic natural resources, including oil and natural gas, which are vital to the national economy. The phenomenon of unauthorized fuel trading poses systemic risks and economic losses, as reflected in the case of the Palangkaraya District Court Decision Number 228/PID.SUS/2024/PN.PLK. This study aims to analyze the legal accountability of individuals involved in the transportation of fuel without a commercial business license, based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas and Law Number 7 of 2014 concerning Trade, with a particular focus on the judge's ratio decidendi. The research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case-based approaches. The population includes all legal materials related to the legal responsibility for unauthorized fuel transportation, with the primary sample being Decision Number 228/PID.SUS/2024/PN.PLK, selected through purposive sampling. Research instruments include quotation cards, analytical matrices, and a categorization framework for legal materials, analyzed using a descriptive-analytical qualitative technique. The findings reveal that the defendant, Hengky Nurcholis, was legally proven to have transported 10,000 liters of Pertamina Dex fuel without an official license and was sentenced to a fine of IDR 30,000,000 with a subsidiary imprisonment of two months. The study concludes that violations of fuel licensing regulations constitute criminal acts that threaten the stability of the national energy distribution system and require firm yet proportionate law enforcement through an individualized sentencing approach.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Putri, Y., Handayati, N., & Borman, S. M. (2025). Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pengangkutan BBM tanpa Izin Usaha. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 2183–2197. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4610>

PENDAHULUAN

Fenomena Penelitian

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk cadangan minyak dan gas bumi yang strategis bagi perekonomian nasional. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Hadi, 2022; Suryadi, 2021). Sektor migas memegang peranan vital dalam struktur ekonomi Indonesia, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai tulang punggung sistem energi nasional yang mendukung aktivitas ekonomi di seluruh wilayah nusantara (Kurniawan & Putra, 2023; Dewi, 2020).

Sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) merupakan komponen krusial dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional yang melibatkan serangkaian proses kompleks mulai dari pengolahan hingga sampai ke konsumen akhir. Pengangkutan BBM

didefinisikan sebagai proses memindahkan minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan hasil pengolahan, termasuk penyaluran gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001). Kegiatan pengangkutan dan pendistribusian migas harus dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik daerah, atau koperasi yang dibentuk khusus untuk usaha tersebut, dengan kewajiban memiliki izin usaha yang berlaku selama perusahaan tersebut beroperasi (Hakim & Fitria, 2024; Indrayani, 2022).

Permasalahan Penelitian

Dalam praktik lapangan, terdapat fenomena perdagangan BBM tanpa izin resmi yang menimbulkan berbagai risiko dan kerugian sistemik bagi perekonomian nasional. Perdagangan ilegal ini berisiko menimbulkan penyalahgunaan subsidi, ketidakteraturan distribusi, dan peluang penyelewengan yang merugikan masyarakat luas (Mulyadi & Harahap, 2023; Setiawan, 2022). Dampak negatif yang ditimbulkan meliputi kelangkaan pasokan di tingkat konsumen, kenaikan harga yang tidak wajar, serta gangguan terhadap stabilitas ekonomi regional maupun nasional (Wahyuni et al., 2024; Prasetyo & Nugraha, 2023). Aktivitas niaga BBM ilegal juga berpotensi menimbulkan praktik-praktik melawan hukum yang merusak ketertiban umum serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan energi nasional. Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam rantai distribusi ilegal, mulai dari pelaku usaha kecil hingga jaringan yang lebih besar (Firmansyah & Dewi, 2023; Kartini, 2022).

Salah satu kasus konkret yang menggambarkan permasalahan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 228/PID.SUS/2024/PN.PLK, di mana terdakwa Hengky Nurcholis alias Hengky bin Abdul Choliq terbukti melakukan pengangkutan BBM jenis Solar Industri (Pertamina Dex) tanpa memiliki izin usaha yang sah dari instansi berwenang. Kasus tersebut menunjukkan kompleksitas permasalahan hukum dalam praktik pengangkutan BBM ilegal, di mana terdakwa menggunakan armada truck tangki yang secara formal terdaftar atas nama PT Dua Delapan Sepuluh namun dioperasikan tanpa izin usaha pengangkutan yang memadai. Modus operandi ini mencerminkan celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor migas yang memerlukan kajian mendalam tentang aspek pertanggungjawaban hukum pelaku (Santoso et al., 2024; Wibowo, 2023). Kelangkaan bahan bakar minyak yang diakibatkan praktik ilegal ini secara langsung menghambat aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama berdampak pada masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang paling merasakan dampak fluktuasi harga dan ketersediaan BBM (Lestari & Ahmad, 2022; Hidayat, 2023).

Tujuan, Urgensi, dan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin usaha niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan fokus pada ratio decidendi hakim dalam memutus perkara pidana tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi BBM ilegal guna mencegah kerugian negara dan masyarakat serta menegakkan keadilan dan kepastian hukum sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Novitasari & Purnomo, 2024; Suryana, 2023). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap studi kasus spesifik Putusan Nomor

228/PID.SUS/2024/PN.PLK yang mengintegrasikan aspek hukum pidana dan administratif dalam konteks penegakan hukum sektor migas, serta kajian mendalam tentang keseimbangan antara kepastian hukum normatif, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial dalam sistem distribusi energi nasional (Rahayu et al., 2023; Budiman, 2022).

LANDASAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut Fridawati et al. (2024), pertanggungjawaban pidana adalah bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Teori pertanggungjawaban pidana mencakup hubungan antara perbuatan melawan hukum dan pelaku, yang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat serta kebutuhan hukum yang terus berubah.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, teori pertanggungjawaban pada awalnya banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya Belanda, yang menekankan pada prinsip kesalahan individu (Fridawati et al., 2024). Namun, seiring waktu, teori ini mengalami transformasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern, termasuk adopsi teori-teori baru seperti *strict liability* dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Fadlian (2020) menegaskan bahwa teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori terpenting dalam ilmu hukum pidana karena dalam menerapkan ilmu hukum pidana tidak akan terlepas dari teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki tiga syarat utama: (1) *dolus* (dengan sengaja) melakukan tindak pidana, (2) *culpa* (lalai) sehingga dengan kelalaianya terjadi perbuatan pidana, dan (3) tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Teori Hukum Perizinan

Hukum perizinan merupakan instrumen penting dalam hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai sarana pengendalian aktivitas masyarakat. Menurut Hifni & Irwanto (2025), perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Konsep perizinan berdasarkan pada prinsip bahwa suatu kegiatan yang pada dasarnya dilarang dapat menjadi diperbolehkan melalui pemberian izin oleh pihak yang berwenang.

Dalam teori hukum administrasi, izin memiliki fungsi ganda sebagai instrumen pengaturan dan pengendalian. Izin tidak hanya dipandang sebagai persetujuan semata, tetapi juga mencakup proses pengendalian dan pengawasan (Hifni & Irwanto, 2025). Sistem perizinan memiliki beberapa motif utama: (1) mengarahkan aktivitas tertentu, (2) mencegah bahaya dari lingkungan, (3) melindungi objek tertentu, (4) membagi sumber daya yang terbatas, dan (5) menyeleksi orang dan aktivitas tertentu.

Teori Penegakan Hukum Pidana Ekonomi

Penegakan hukum pidana ekonomi melibatkan pendekatan khusus yang berbeda dari hukum pidana umum. Yoserwan (2016) menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana ekonomi harus mempertimbangkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen sekunder. Hal ini berarti penegakan hukum harus lebih

memprioritaskan mekanisme hukum administrasi dan keperdataan sebelum menggunakan sanksi pidana.

Dalam konteks tindak pidana ekonomi, termasuk pelanggaran perizinan BBM, diperlukan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan untuk menciptakan sistem yang sistematis dan terpadu. Koordinasi antara berbagai penegak hukum terkait menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum pidana ekonomi (Yoserwan, 2016).

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dari sistem hukum yang memberikan predikabilitas dan konsistensi dalam penerapan aturan hukum. Haryono (2015) menjelaskan bahwa kepastian hukum diperlukan untuk menjamin stabilitas dan predikabilitas dalam sistem hukum, namun harus diseimbangkan dengan aspek keadilan substantif. Dalam konteks penegakan hukum, kepastian hukum berkaitan dengan konsistensi penerapan aturan hukum terhadap semua orang tanpa diskriminasi.

Teori kepastian hukum juga mencakup aspek kejelasan norma hukum, dimana aturan hukum harus jelas, mudah dipahami, dan konsisten dalam penerapannya. Hal ini penting dalam konteks perizinan BBM dimana pelaku usaha memerlukan kepastian mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang tidak hanya memperhatikan aspek prosedural tetapi juga hasil yang adil bagi semua pihak. Haryono (2015) menekankan bahwa untuk mewujudkan keadilan substantif diperlukan pendekatan hukum progresif yang tidak hanya terpaku pada aturan formal tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan yang hakiki.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan BBM, keadilan substantif menuntut pertimbangan yang komprehensif terhadap dampak sosial ekonomi dari pelanggaran tersebut, bukan hanya penerapan sanksi secara kaku. Putusan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme)

Teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Hananto (2025) menjelaskan bahwa prinsip utilitas Bentham menyatakan kebenaran ditentukan oleh manfaat terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Dalam konteks hukum, tujuannya adalah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat melalui peraturan yang memberikan manfaat optimal.

Penerapan teori utilitarianisme dalam penegakan hukum perizinan BBM berarti harus mempertimbangkan dampak terbesar bagi kesejahteraan masyarakat. Sanksi yang dijatuhan harus memberikan efek pencegahan yang optimal sambil tetap mempertimbangkan kemanfaatan bagi stabilitas pasokan energi nasional (Hananto, 2025).

Teori Sistem Distribusi Energi Nasional

Sistem distribusi energi nasional merupakan komponen vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Triwibowo (2025) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pengawasan subsidi BBM di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Teori sistem distribusi energi menekankan pentingnya koordinasi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjamin efektivitas distribusi BBM.

Dalam konteks penegakan hukum, pelanggaran terhadap sistem distribusi BBM tidak hanya berdampak pada aspek hukum tetapi juga stabilitas energi nasional. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek sistemik dari distribusi energi untuk menjamin berkelanjutan pasokan energi bagi masyarakat (Triwibowo, 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, sebagaimana dikemukakan oleh Benuf & Azhar (2020) bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Marzuki (2010) menegaskan bahwa metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case law approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan yang terkait langsung dengan pengangkutan BBM tanpa izin usaha, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Sugiyono, 2021). Pendekatan konseptual berfokus pada kajian teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban hukum pidana dan administratif. Sementara pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 228/PID.SUS/2024/PN.PLK sebagai objek kajian utama penelitian (Sudaryono, 2024).

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Penelitian hukum normatif tidak menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk konvensional seperti kuesioner atau pedoman wawancara, melainkan menggunakan kartu kutipan, matriks analisis, dan kerangka kategorisasi bahan hukum sebagai instrumen pengumpulan dan pengorganisasian data (Emzir, 2022). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Proses analisis data menggunakan metode deduktif dengan menempatkan norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin sebagai premis mayor, sedangkan data sekunder yang terkumpul ditempatkan sebagai premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2023). Konklusi diperoleh melalui diskusi antara data sekunder dengan norma hukum yang berlaku untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan sistematis. Teknik triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum (Creswell & Creswell, 2022).

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian hukum normatif, konsep populasi dan sampel berbeda dengan penelitian empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pengangkutan BBM tanpa izin usaha, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan

artikel jurnal yang relevan. Sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria relevansi terhadap permasalahan penelitian, kebaruan informasi, dan otoritas sumber (Sugiyono, 2023).

Sampel utama penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 228/PID.SUS/2024/PN.PLK yang dipilih karena merepresentasikan kasus konkret pengangkutan BBM tanpa izin usaha dan mengandung ratio decidendi yang komprehensif. Bahan hukum primer yang menjadi sampel meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta peraturan pelaksanaan terkait. Bahan hukum sekunder dipilih dari literatur dan jurnal yang diterbitkan dalam kurun waktu 2018-2024 untuk memastikan kebaruan dan relevansi kajian (Sudaryono, 2022).

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis yang dimulai dengan tahap persiapan, pengumpulan bahan hukum, analisis, dan penyimpulan. Tahap persiapan meliputi identifikasi permasalahan penelitian, perumusan masalah, dan penyusunan kerangka teoritis berdasarkan literatur yang relevan. Proses ini mengacu pada panduan metodologi penelitian yang dikemukakan oleh Emzir (2021) mengenai tahapan penelitian kualitatif yang sistematis dan terstruktur.

Tahap pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap dimulai dari inventarisasi peraturan perundang-undangan, pencarian dan analisis putusan pengadilan, serta penelusuran literatur dan jurnal ilmiah. Setiap bahan hukum yang diperoleh dikategorisasi berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah dan disusun dalam sistem filing yang terorganisir (Creswell, 2021).

Tahap analisis dilakukan dengan menggunakan metode content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam bahan hukum yang telah dikumpulkan. Proses analisis menggunakan teknik coding dan kategorisasi untuk mengelompokkan informasi berdasarkan aspek-aspek pertanggungjawaban hukum pidana dan administratif. Interpretasi data dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian dengan teori-teori hukum yang relevan dan praktik penegakan hukum yang berlaku (Sudaryono, 2023).

Tahap penyimpulan dilakukan melalui sintesis seluruh hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses verifikasi dilakukan dengan cara cross-checking antara berbagai sumber bahan hukum untuk memastikan konsistensi dan akurasi kesimpulan. Penyusunan laporan penelitian mengikuti kaidah penulisan ilmiah dengan struktur yang sistematis dan argumentasi yang logis berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh (Emzir, 2022).

Seluruh prosedur penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk pengakuan terhadap sumber-sumber yang digunakan dan objektivitas dalam analisis. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek validitas internal melalui konsistensi metode analisis dan validitas eksternal melalui relevansi temuan terhadap permasalahan hukum yang lebih luas dalam konteks penegakan hukum di Indonesia (Creswell & Plano Clark, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku yang Mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Mobil Tanpa Izin Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2024/PN.PLK)

Bericara tentang pertanggungjawaban, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut (Tarianto, 2021). Wirjono Prodjodikoro mengartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan "subyek" tindak pidana (Kanter & Sianturi, 2002).

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam perkara pidana, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum pidana. David Garlan menyebutkan bahwa banyak aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam pengertian pidana, sehingga tidak mengherankan bila dijumpai banyak pengertian pidana yang diberikan oleh para ahli hukum (Ali, 2017).

Dari hasil penelitian terhadap putusan tersebut, diketahui bahwa:

1. Terdakwa Hengky Nurcholis melakukan pengangkutan BBM jenis Pertamina Dex (BBM non-subsidi) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter menggunakan truk tangki bernomor polisi DA 8075 GH yang tidak tercantum dalam izin pengangkutan milik PT. Dua Delapan Sepuluh;
2. Pengangkutan BBM tersebut dilakukan atas permintaan dari PT Sinar Alam Manunggal yang membutuhkan pengiriman solar industri dari SPBU 64.701.08 PT. Sinar Sukses Makmur Lestari. Karena tidak memiliki armada sendiri, pengangkutan diberikan kepada terdakwa melalui kerjasama lisan dengan pihak lain;
3. Surat jalan dan dokumen pengangkutan dibuat atas nama PT. Berkah Bersama Bersinergi, namun armada yang digunakan oleh terdakwa tidak memiliki izin sah dari Kementerian ESDM sebagai syarat legalitas niaga BBM;
4. Tindakan terdakwa melanggar Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur bahwa setiap pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin yang diberikan oleh Menteri;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki perizinan yang diberikan oleh Menteri, dan oleh karena itu:
 - Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa truk tangki, kunci kendaraan, STNK, dan dokumen pengangkutan dikembalikan kepada pihak ketiga yang berwenang;
 - Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Putusan ini menunjukkan bahwa pengangkutan BBM tanpa izin resmi bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan pelanggaran pidana yang memiliki implikasi serius terhadap ketertiban hukum dan kepentingan umum.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi dijelaskan dalam pasal 55 yaitu "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)" (Abadi & Madjid, 2025). Penerapan unsur tindak pidana adalah proses di mana hukum pidana diaplikasikan untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Unsur tindak pidana adalah elemen-elemen yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Proses ini sangat penting karena tidak semua perbuatan yang dianggap salah secara moral atau sosial dapat dihukum secara pidana.

Dalam perkara Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2024/PN.PLK, terdakwa Hengky Nurcholis melakukan pengangkutan BBM tanpa izin usaha niaga yang sah dari pemerintah. Perbuatannya melanggar ketentuan hukum positif, yakni:

- Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa: "Kegiatan usaha niaga hanya dapat dilakukan oleh badan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Pemerintah."
- Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa: "Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa perizinan merupakan syarat mutlak dalam kegiatan perdagangan, terlebih yang menyangkut distribusi energi seperti BBM. Tanpa izin usaha yang sah, suatu kegiatan perdagangan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Astawa (2020), prinsip legalitas dalam konteks perizinan usaha bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin keadilan antar pelaku usaha, serta memastikan bahwa kegiatan distribusi barang dan jasa khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar seperti BBM dapat diawasi dan dikendalikan oleh negara secara efektif.

Tanggung jawab hukum pelaku yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina Dex tanpa izin usaha niaga sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Studi kasus yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 228/Pid.Sus/2024/PN.PLK, yang menjadi dasar kajian normatif terhadap penerapan sanksi pidana dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran.

Dalam perkara tersebut, terdakwa Hengky Nurcholis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pengangkutan BBM jenis Pertamina Dex sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, menggunakan kendaraan truk tangki Isuzu bernomor polisi DA 8075 GH yang tidak tercantum dalam daftar armada resmi milik PT. Dua Delapan Sepuluh, yaitu perusahaan yang secara sah memiliki izin pengangkutan BBM dari Kementerian ESDM. Terdakwa diketahui meminjam nama perusahaan tersebut tanpa persetujuan penuh dari direkturnya, dan menggunakan kendaraan atas namanya sendiri yang tidak tercakup dalam izin usaha.

Pengangkutan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan dari perusahaan lain (PT. Sinar Alam Manunggal) untuk distribusi BBM, dengan maksud dan tujuan komersial. Namun demikian, karena kendaraan yang digunakan tidak terdaftar dalam izin usaha niaga resmi, dan karena terdakwa tidak memiliki legal standing yang sah dalam operasional pengangkutan BBM tersebut, maka perbuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pasal 24 ayat (1) UU No.7/2014 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Pasal 106 UU No.7/2014 mengatur bahwa pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan tanpa perizinan sebagaimana Pasal 24(1) dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun atau denda sampai Rp 10 miliar. Yang pada intinya "Pelaku Usaha" meliputi orang perseorangan WNI atau badan usaha (bentuk hukum/non-bentuk hukum). Jadi baik orang perorangan maupun korporasi dapat dipidana.

Perbuatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan secara administratif karena tidak ada kelalaian prosedural, melainkan penyalahgunaan otorisasi niaga secara sadar, dengan itikad untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum secara pidana menjadi relevan untuk ditegakkan, baik demi efek jera (deterrent effect) maupun demi kepastian dan ketertiban dalam distribusi energi nasional.

Terdakwa adalah Pelaku Usaha (individu yang menjalankan usaha atau badan usaha) yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di sini pengangkutan dan/atau niaga BBM untuk distribusi, yang secara komersial ditujukan ke PT Sinar Alam Manunggal/market tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan yang wajib dimiliki. Undang-undang pasal normanya tidak merumuskan mens rea secara eksplisit; dalam praktik peradilan hakim sering menelaah apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian (pengetahuan bahwa kegiatan membutuhkan izin tetapi tetap dilakukan). Putusan-putusan pengadilan migas/perdagangan sering menilai unsur pengetahuan/rekayasa komersial saat memutus.

Dalam perkara Nomor: 228/Pid.Sus/2024/PN.PLK, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hengky Nurcholis, berupa:

- Pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Penetapan status barang bukti, termasuk kendaraan pengangkut dan dokumen niaga, untuk dikembalikan atau dimusnahkan sesuai prosedur;
- Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Jenis pidana ini termasuk ke dalam kategori pidana denda kumulatif, yang berarti bahwa pidana denda tersebut berdiri sendiri tanpa disertai pidana badan (penjara), kecuali apabila tidak dibayar, barulah diganti dengan pidana kurungan (subsidiair). Dalam praktik hukum, pidana denda seperti ini umum digunakan dalam penanganan tindak pidana ekonomi atau pelanggaran administratif yang tidak disertai kekerasan atau kerugian fisik langsung. Sanksi pidana ini diberikan dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan niaga BBM, yang meskipun tidak menimbulkan kerugian negara secara langsung, tetapi dianggap merusak tatanan distribusi energi yang legal dan merugikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Menurut pemikiran Lilik Mulyadi, sanksi pidana denda dalam perkara kejahatan ekonomi memiliki fungsi restoratif dan preventif, yaitu untuk memulihkan gangguan terhadap tata niaga dan mencegah pelanggaran serupa di kemudian hari.

Perbuatan mengangkut atau mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan kendaraan tanpa izin usaha niaga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan turunannya. Pelaku yang melakukan kegiatan tersebut bertanggung jawab secara hukum baik dari aspek pidana maupun administrasi, karena telah mengabaikan kewajiban memperoleh izin resmi sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian distribusi BBM oleh negara. Tanggung jawab hukum ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, menjamin keamanan pasokan energi, dan mencegah praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat maupun negara. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam pengangkutan BBM wajib mematuhi ketentuan perizinan dan standar operasional yang berlaku, agar distribusi energi berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip hukum yang menjunjung kepastian dan keadilan.

Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Indonesia sebagai salah satu pemasok minyak dan gas terbesar di dunia, diharapkan dapat memenuhi hajat hidup orang banyak. Minyak dan gas saat ini menjadi kebutuhan pokok dalam kegiatan rumah tangga maupun industri. Sektor minyak dan gas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas. Industri minyak dan gas bumi terbagi dalam dua sektor usaha minyak dan gas bumi hulu dan sektor usaha minyak dan gas bumi hilir. Sektor di hulu terbagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksplorasi. Kemudian sektor di hilir terbagi menjadi kegiatan pengolahan, transportasi, hingga penjualan ke konsumen terutama masyarakat (Qurbani, 2012).

Kasus penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak ini merupakan kasus yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sebagaimana yang telah disampaikan Direktur Tindak pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto dalam ekspose kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang mengatakan bahwa "ada sekitar lebih 230 kasus mulai dari Januari Hingga saat ini yang kami sedang melakukan penindakan hukum di seluruh Indonesia" (Rahmawaty, 2022).

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dikarenakan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah didasari dengan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme dari seorang Hakim. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum tetapi Hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Ada dua kategori untuk memberikan telaah pada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis (Rusli, 2007).

Ratio decidendi merupakan alasan atau dasar pertimbangan hukum yang dijadikan pijakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam konteks hukum pidana, ratio decidendi tidak hanya berupa penafsiran terhadap norma hukum, tetapi juga mencerminkan bagaimana hakim memahami nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dalam menegakkan hukum terhadap suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana (Mertokusumo, 2009). Dalam Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2024/PN.PLK, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Hengky Nurcholis berupa denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan karena melakukan pengangkutan BBM jenis Pertamina Dex tanpa izin niaga dari instansi berwenang. Ratio decidendi yang digunakan hakim dalam perkara ini didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum berikut.

Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menegaskan bahwa kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Pemerintah.

Dalam konstruksi hukum pidana ekonomi, pelanggaran terhadap ketentuan perizinan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum secara formal, yaitu suatu tindakan yang cukup untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana meskipun belum menimbulkan akibat kerugian nyata. Perbuatan terdakwa yang mengangkut 10.000 (sepuluh ribu) liter BBM jenis Pertamina Dex menggunakan kendaraan pribadi Isuzu truk tangki dengan nomor polisi DA 8075 GH, yang tidak tercantum dalam daftar armada resmi PT. Dua Delapan Sepuluh perusahaan pemilik izin usaha niaga secara jelas merupakan pelanggaran terhadap struktur legal distribusi BBM.

Dalam putusannya, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif melalui pertimbangan yang bersifat *ex aequo et bono*, yakni pertimbangan yang berdasarkan pada asas kepatutan, keadilan, dan kewajaran dalam menjatuhkan sanksi pidana. Pendekatan ini mencerminkan bahwa hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara kaku (*law in books*), tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan yang hidup dalam masyarakat (*law in action*). Majelis Hakim menguraikan beberapa faktor yang meringankan dan memberatkan dalam perkara ini, yang menjadi bagian integral dari proses individualisasi

pidana, yaitu proses mempertimbangkan karakter pribadi dan kondisi sosial pelaku untuk menjatuhkan pidana yang proporsional dan tepat guna.

Majelis Hakim dalam perkara ini menekankan bahwa kepentingan hukum yang ingin dilindungi melalui pemidanaan terhadap pelaku pengangkutan BBM tanpa izin usaha adalah terwujudnya tertib niaga dan kepastian hukum dalam sistem distribusi energi nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi maupun Undang-Undang Perdagangan, di mana izin usaha diposisikan sebagai instrumen penting dalam menjaga tata kelola BBM yang adil, transparan, dan akuntabel. Hakim berpandangan bahwa pelanggaran terhadap sistem perizinan, meskipun belum menimbulkan kerugian materiil secara langsung, tetap merupakan pelanggaran serius karena bertentangan dengan prinsip legalitas dan sistem hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun Pasal 106 UU Perdagangan memberikan opsi pemidanaan berupa penjara atau denda, Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa sifat pelanggaran lebih bersifat administratif dan ekonomis, serta terdakwa tidak menimbulkan dampak langsung terhadap konsumen atau kerugian negara. Namun demikian, pidana denda tetap memiliki daya paksa sebagai bentuk sanksi hukum dan berfungsi sebagai efek jera (*deterrant effect*) terhadap pelaku lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim berupaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum normatif, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial, yang dalam teori hukum dikenal sebagai tiga tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu *rechtssicherheit* (kepastian hukum), *gerechtigkeit* (keadilan), dan *zweckmäßigkeit* (kemanfaatan).

Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi bagian dari ratio decidendi yang bersifat individualisasi pidana. Konsep ini menekankan bahwa sanksi pidana tidak dapat diterapkan secara seragam terhadap semua pelaku, melainkan harus mempertimbangkan aspek personalitas, motif, intensi, serta konteks sosial di balik tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Ancel (1965), individualisasi pidana merupakan bagian dari upaya sistem hukum modern untuk menghindari keadilan yang kaku dan abstrak, dengan menghadirkan pemidanaan yang sesuai dengan keadaan konkret pelaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pengangkutan BBM tanpa izin usaha dalam kasus Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PN.PLK menunjukkan penerapan sanksi pidana yang komprehensif berdasarkan pelanggaran terhadap Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdakwa Hengky Nurcholis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pengangkutan 10.000 liter BBM jenis Pertamina Dex menggunakan kendaraan yang tidak tercantum dalam izin resmi, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp30.000.000 dengan subsidiar kurungan 2 bulan. Ratio decidendi hakim dalam putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum normatif, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial melalui pendekatan individualisasi pidana yang mempertimbangkan aspek personalitas pelaku, motif perbuatan, dan konteks sosial ekonomi. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pelanggaran perizinan BBM bukan hanya masalah administratif, tetapi juga tindak pidana yang

mengancam stabilitas sistem distribusi energi nasional dan memerlukan penegakan hukum yang tegas namun proporsional.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang hanya menggunakan satu kasus putusan pengadilan, sehingga generalisasi temuan masih terbatas dan memerlukan kajian komparatif dengan kasus serupa untuk memperkuat validitas eksternal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran serupa melalui pendekatan empiris, menganalisis konsistensi putusan pengadilan dalam kasus pengangkutan BBM ilegal, serta mengeksplorasi alternatif sanksi yang lebih efektif dalam konteks penegakan hukum ekonomi. Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi perizinan oleh Kementerian ESDM, harmonisasi regulasi antara UU Migas dan UU Perdagangan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta peningkatan kapasitas hakim dalam memahami karakteristik tindak pidana ekonomi agar dapat menjatuhkan sanksi yang memberikan efek jera optimal. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengembangkan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dengan melibatkan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan instansi teknis terkait untuk mencegah praktik pengangkutan BBM ilegal yang dapat mengganggu stabilitas pasokan energi nasional dan merugikan kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, B. F., & Madjid, N. V. (2025). Penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(1), 79-95.
- Ali, M. (2017). *Asas-asas hukum korporasi*. Rajawali Pers.
- Ancel, M. (1965). *Social defence: A modern approach to criminal problems*. Routledge.
- Astawa, I. G. P. (2020). *Hukum administrasi negara dalam teori dan praktik*. Prenada Media.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Budiman, A. (2022). Analisis distribusi energi nasional dalam konteks hukum migas. *Jurnal Energi dan Hukum*, 15(2), 45-62.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2022). *Designing and conducting mixed methods research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, S. R. (2020). Peran sektor migas dalam perekonomian Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ekonomi Energi*, 8(3), 112-128.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Fadlian, A. (2020). Teori pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(4), 78-92.
- Firmansyah, D., & Dewi, L. K. (2023). Jaringan distribusi BBM ilegal di Indonesia: Analisis modus operandi. *Jurnal Keamanan Energi*, 16(1), 33-47.
- Fridawati, L., Sari, N., & Rahman, A. (2024). Evolusi teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia modern. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 18(2), 156-172.
- Hadi, M. S. (2022). Pengelolaan sumber daya alam Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 9(3), 67-84.
- Hakim, L., & Fitria, R. (2024). Regulasi pengangkutan migas di Indonesia: Evaluasi implementasi. *Jurnal Hukum Migas*, 11(2), 89-106.
- Hananto, B. (2025). Penerapan teori utilitarianisme dalam penegakan hukum ekonomi Indonesia. *Jurnal Filsafat Hukum*, 22(1), 23-39.

- Haryono, S. (2015). Keseimbangan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(4), 134-150.
- Hidayat, A. (2023). Dampak sosial ekonomi kelangkaan BBM terhadap masyarakat menengah ke bawah. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 14(3), 78-93.
- Hifni, M., & Irwanto, D. (2025). Hukum perizinan sebagai instrumen pengendalian administrasi negara. *Jurnal Administrasi Publik*, 28(1), 45-61.
- Indrayani, P. (2022). Kewajiban perizinan dalam kegiatan usaha migas: Perspektif hukum administrasi. *Administrative Law Review*, 15(4), 201-218.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika.
- Kartini, S. (2022). Pelaku usaha dalam rantai distribusi BBM ilegal: Studi kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 89-104.
- Kurniawan, H., & Putra, R. A. (2023). Peran strategis sektor migas dalam sistem energi nasional Indonesia. *Energy Policy Review*, 12(1), 34-51.
- Lestari, D., & Ahmad, F. (2022). Analisis dampak fluktuasi harga BBM terhadap daya beli masyarakat. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 18(4), 112-127.
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Mulyadi, L., & Harahap, S. (2023). Penyalahgunaan subsidi BBM dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 20(3), 145-162.
- Novitasari, A., & Purnomo, D. (2024). Urgensi reformasi hukum dalam penegakan distribusi BBM legal. *Law Reform Journal*, 17(1), 56-73.
- Prasetyo, B., & Nugraha, E. (2023). Stabilitas ekonomi regional dan dampak perdagangan BBM ilegal. *Regional Economic Review*, 11(2), 78-94.
- Qurbani, I. D. (2012). Politik hukum pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 5(2), 79-95.
- Rahayu, S., Wulandari, T., & Santoso, B. (2023). Integrasi aspek hukum pidana dan administratif dalam penegakan hukum migas. *Jurnal Hukum Terpadu*, 14(3), 167-184.
- Rahmawaty, L. (2022, Mei 25). Polri ungkap 230 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi sepanjang 2022. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/2893456/polri-ungkap-230-kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-sepanjang-2022>
- Rusli, M. (2007). *Hukum acara pidana kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, A., Wijaya, M., & Putra, L. (2024). Cela hukum dalam sistem pengawasan sektor migas Indonesia. *Jurnal Pengawasan Hukum*, 13(1), 45-62.
- Setiawan, R. (2022). Ketidakteraturan distribusi BBM dan kerugian sistemik ekonomi. *Economic Analysis Quarterly*, 15(4), 234-249.
- Sudaryono. (2022). *Metodologi penelitian* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.
- Suryana, A. (2023). Mekanisme penegakan hukum dalam mencegah kerugian negara di sektor energi. *Jurnal Anti Korupsi*, 16(2), 89-106.
- Tarianto, R. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perniagaan bahan bakar jenis premium tanpa izin. *Jurnal Swara Justisia*, 5(2), 150-167.
- Triwibowo, D. (2025). Implementasi kebijakan pengawasan subsidi BBM: Pendekatan multipemangku kepentingan. *Public Policy Review*, 21(1), 78-94.

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (2001). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.
- Wahyuni, E., Sari, M., Pratama, D., & Kusuma, A. (2024). Dampak perdagangan BBM ilegal terhadap stabilitas ekonomi nasional. *National Economic Security Journal*, 19(1), 123-140.
- Wibowo, T. (2023). Kompleksitas hukum dalam praktik pengangkutan BBM ilegal. *Jurnal Kompleksitas Hukum*, 12(3), 201-217.
- Yoserwan. (2016). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi. *Jurnal Hukum Pidana Ekonomi*, 8(2), 45-63.